

**FENOMENA POLARISASI POLITIK DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH
TAHUN 2024 DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

Rosi Hasibara
NPP. 32.0739

*Asdaf Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah
Program Studi Politik Indonesia Terapan*

Email:

Pembimbing Skripsi: Dedy Pribadi Uang, S.STP, M.Si

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): *The author focuses on the problem of political polarization which can lead to oppositions that may result in conflict between opposing communities. **Purpose:** This study aims to: (1) describe the phenomenon of political polarization that occurs in society in West Kotawaringin Regency; and (2) analyze the phenomenon of political polarization that occurs in the 2024 Pilkada in West Kotawaringin Regency. **Method:** This study uses a qualitative approach with a descriptive. The data contained are primary data in the form of raw or basic documents from factual and relevant informants and secondary data sourced through publications, technical instructions and regulations, observation results, documentation data collection, and archives available to be associated with the phenomenon, with adopts the "Fiorina Five Claims" theory from Morris P. Fiorina (2008) as a theoretical framework. The selection of informants is based on the relevance of the informants' expertise to the research topic. The number of informants is three, consisting of the head of the Kesbangpol agency, the chairperson of the KPU, and the chairperson of the Bawaslu. **Result:** The results of the study show that the indicators in the "Fiorina Five Claims" theory are related to the phenomenon of political polarization in the 2024 regional head elections in West Kotawaringin Regency, but do not have a negative impact that triggers conflict against supporters of candidate pairs or the community in West Kotawaringin Regency. Meanwhile, the phenomenon or political issues that occur in society can still be suppressed by related institutions owned by the regional government such as the National Unity and Politics Agency, the General Election Commission, and the General Election Supervisory Body in West Kotawaringin Regency. **Conclusion:** In improving the quality of election implementation to minimize the occurrence of political polarization that has a major impact is to form community organizations down to the sub-district/village sector related to the supervision of election implementation by involving small communities to help find information and detect in their areas related to things that trigger divisions in the implementation of regional head elections.*

Keywords: *Political polarization, Political Conflict, Pilkada*

ABSTRAK

Permasalahan/ Latar Belakang (GAP): Penulis berfokus pada permasalahan terjadinya polarisasi politik di Kabupaten Kotawaringin Barat yang dapat menyebabkan penentangan-penentangan yang dapat berujung konflik antar masyarakat yang berseteru. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Menggambarkan fenomena polarisasi politik yang terjadi dalam masyarakat di Kabupaten Kotawaringin Barat; dan (2) menganalisis fenomena polarisasi politik yang terjadi dalam Pilkada 2024 di Kabupaten Kotawaringin Barat. **Metode:** Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data yang dimuat adalah data primer yang berupa dokumen mentah atau dasar dari informan yang faktual dan relevan dan data sekunder yang bersumber melalui publikasi, petunjuk

teknis dan peraturan, hasil observasi, pengumpulan data dokumentasi, serta arsip yang tersedia untuk dikaitkan dengan fenomena, dengan mengadopsi teori “*Fiorina Five Claims*” dari Morris P. Fiorina (2008) sebagai kerangka teoritis. Adapun pemilihan informan didasarkan pada kesesuaian keilmuan informan dengan topik yang akan diteliti, adapun jumlah informan sebanyak 3 orang dari kepala badan kesbangpol, ketua KPU, dan ketua bawaslu **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa indikator pada teori “*Fiorina Five Claims*” memiliki hubungan dengan fenomena polarisasi politik dalam pemilihan kepala daerah tahun 2024 di Kabupaten Kotawaringin Barat, namun tidak berdampak negatif yang memicu konflik terhadap pendukung pasangan calon ataupun masyarakat yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat. Sementara itu, fenomena atau isu-isu politik yang terjadi di masyarakat masih dapat diredam oleh lembaga-lembaga terkait yang dimiliki oleh pemerintah daerah seperti Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Komisi Pemilihan Umum, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat. **Kesimpulan:** Dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu untuk meminimalisir terjadinya polarisasi politik yang berdampak besar ialah dengan membentuk organisasi masyarakat hingga ke sektor kelurahan/desa terkait pengawasan penyelenggaraan pemilu dengan melibatkan masyarakat kecil guna membantu mencari informasi dan mendeteksi di wilayahnya terkait hal-hal yang memicu perpecahan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah.

Kata kunci: Polarisasi politik, Konflik Politik, Pilkada

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia saat ini dapat dikategorikan sebagai salah satu praktik penyelenggaraan Pemilu terbaik di dunia. Sebab, seluruh ukuran demokratisnya telah terpenuhi (Trenggono et al., 2018). Namun, tak dapat dipungkiri bahwa Pemilu tidak dapat terhindar dari adanya polarisasi politik yang dikhawatirkan masyarakat akan melakukan penentangan yang dapat berujung konflik antar masyarakat yang berseteru. Hal tersebut disebabkan oleh masyarakat yang multikultural atau memiliki beragam latar belakang dan terlalu fanatik terhadap sesuatu yang mereka ikuti, sehingga sangat berpotensi untuk terjadinya perpecahan pola pikir atau pandangan di kalangan kelompok masyarakat jika terpengaruh negatif dengan apa yang mereka ikuti tersebut. Dapat dipahami bahwa polarisasi politik bisa membuat perpecahan di negara Indonesia, dengan kefanatikan pendukung tertentu bisa menyebabkan perpecahan diantara kedua kelompok, tidak terciptanya pemilu yang damai melainkan terciptanya pemilu yang panas, saling menyebar fitnah, stigma buruk serta adanya ancaman dari salah satu pihak dan lain sebagainya (Rianadiwa et al., 2024). Masyarakat yang terlalu berlebihan dalam mendukung sesuatu dapat menimbulkan konflik dan kontradiksi karena sikap primordialisme atau menganggap dan melihat kelompoknya lebih baik daripada yang lain.

Menurut Testriono (2018) dalam (Annas et al., 2019) Polarisasi politik terjadi ketika masyarakat terbelah ke dalam kedua kutub yang berseberangan karena sebuah isu, kebijakan atau ideologi. Grechyna (2016) menyatakan bahwa polarisasi politik sangat dipengaruhi oleh ketimpangan pendapatan dan rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara, yang dapat merefleksikan akar konflik politik lokal seperti yang terjadi di Kotawaringin Barat. Demikian pula yang terjadi menjelang pemilihan umum di Kabupaten Kotawaringin Barat. Dilansir dalam Sampit (2024), bahwasannya Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Kalimantan Tengah meluncurkan Indeks Kerawanan Pemilihan Umum (IKP) serentak tahun 2024 di Hotel Best Western Palangka Raya, pada Senin, 5 Agustus 2024. Berdasarkan pemetaan Bawaslu RI, Provinsi Kalimantan Tengah termasuk dalam kategori kerawanan rendah untuk pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak 2024. Selain itu, anggota Bawaslu Provinsi Kalteng, Siti Wahidah, menyatakan bahwa dari delapan provinsi dengan kategori IKP rawan rendah, Provinsi Kalimantan Tengah berada di peringkat kedua dengan skor 18,77, dibawah Provinsi Kalimantan Utara yang memperoleh skor 20,36. Wahidah mengidentifikasi bahwa

Kotawaringin Timur dan Kotawaringin Barat sebagai daerah dengan tingkat kerawanan tertinggi di Kalimantan Tengah. Ia mengatakan bahwa Kabupaten Kotawaringin Timur menjadi perhatian karena kasus Pilkada sebelumnya berujung di Mahkamah Konstitusi, sementara Kabupaten Kotawaringin Barat juga perlu diantisipasi. Beberapa faktor yang dapat meningkatkan potensi kerawanan menurutnya antara lain, *incumbent* yang mencalonkan kembali, netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), dan pola-pola baru dalam kampanye.

Sistem pemilihan umum, memang diketahui bahwa tidak satupun sistem yang memuaskan dan benar-benar menjamin keterwakilan (Huda, 2018). Studi oleh (Ali dan Eriyanto, 2021) menunjukkan bahwa fenomena polarisasi di Indonesia tidak hanya terjadi dalam isu politik formal, tetapi juga merembet ke isu kesehatan, membuktikan bahwa masyarakat kini makin terjebak dalam filter bubble dan selective exposure, yang juga relevan dalam konteks dinamika Pilkada 2024. Pemilihan Umum di Kabupaten Kotawaringin Barat pernah menjadi perhatian nasional karena dalam penyelenggaraannya berujung konflik yang disebabkan oleh salah satu pasangan calon yang tidak menerima atau intoleran dengan hasil keputusan penghitungan suara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada tahun 2010-2012. Setelah MK mengeluarkan putusan, ternyata keputusan tersebut tidak mampu menyelesaikan konflik Pilkada yang terjadi di Kabupaten Kotawaringin Barat. Melainkan, membuat tingkat skala konflik di Kabupaten Kotawaringin Barat ini menjadi tinggi. Selain itu juga (Kubin and sikorski, 2021) mengungkap bahwa media sosial memainkan peran penting dalam memperuncing polarisasi politik, sejalan dengan pengamatan awal bahwa proses pilkada 2024 di Kotawaringin Barat turut didominasi oleh narasi di media digital. polarisasi politik di Kabupaten Kotawaringin Barat juga disebabkan oleh politik etnik yang diperparah dengan keberadaan media sosial, dimana pernah terjadi konflik besar antara dua suku yakni Suku Dayak dan Suku Madura. Sebagaimana dalam penjelasan (M. R. Ningsih, L. K. Alfirdaus, 2019) bahwa, jauh sebelum konflik politik etnik yang telah terjadi, sudah terlebih dahulu terjadi konflik sosial yang menjadi sumber dari segala sumber konflik antar etnik Dayak Madura tersebut terjadi. Konflik etnik tersebut berujung mempolitisasi masyarakat setempat untuk mendapat dukungan dari orang-orang yang merasa sama, baik secara ras, etnikitas, agama, maupun elemen perekat lainnya. Dengan demikian, untuk mengidentifikasi sebuah polarisasi yang terjadi pada Pilkada 2024, Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat berperan penting guna meminimalisir terjadinya polarisasi politik serta membentuk aturan atau regulasi yang jelas guna menghindari perdebatan konstitusi.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Ada beberapa permasalahan berkaitan dengan fenomena polarisasi politik Pemilihan Umum maupun Pemilihan Kepala Daerah. Sejak tahun 2014, Indonesia mengalami polarisasi politik dalam derajat yang cukup mengkhawatirkan setiap kali berlangsung pemilihan pimpinan eksekutif ditingkat nasional maupun di ibukota Jakarta (Karim, 2019). Dilansir dari (Kobar, 2024) Dandim 1014/Pbn Letkol Arm Yoga Permana menyampaikan arahannya terkait situasi yang sekarang banyak konflik yang terjadi di masyarakat, terutama yang berkaitan dengan agraria, hal ini tentunya perlu disikapi bersama, agar permasalahan tersebut tidak berkepanjangan. Menurut (Setiawan & Yunanto, 2022) Di era reformasi teknologi informasi saat ini media mainstream, baik cetak, online, maupun elektronik, tak bisa lagi memonopoli informasi. Lebih-lebih ketika kepercayaan publik terhadap pemerintah cenderung tidak tinggi. Perannya lebih banyak diambil media sosial (medsos). Polarisasi yang merusak dampaknya adalah sering kali melemahkan penghormatan terhadap norma-norma demokrasi, merusak proses dasar legislatif, melemahkan sifat peradilan yang non-partisan, dan memicu ketidakpuasan masyarakat terhadap partai politik. Hal ini memperburuk intoleransi dan diskriminasi, mengurangi kepercayaan masyarakat, dan meningkatkan kekerasan di seluruh masyarakat serta berpotensi menyebabkan kemunduran demokrasi (Rianadiwa et al., 2024). Proses legislasi yang seharusnya berbasis pada diskusi dan kompromi menjadi terhambat, sering kali terjebak dalam konflik partisan. Selain itu, independensi

lembaga peradilan juga bisa terganggu. Jika masyarakat mulai meragukan netralitas hukum, kepercayaan terhadap sistem peradilan akan berkurang, yang pada gilirannya memicu ketidakpuasan terhadap partai politik dan lembaga negara.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, di antaranya penelitian Ardiantoro (2022) berjudul *Negara dan Polarisasi Politik : Pelajaran dari Pemilihan Umum 1999 State and Political Polarization : Lessons from 1999 General Election*, yang menggambarkan dan menganalisis konteks perubahan politik Indonesia, khususnya pada penyelenggaraan pemilu tahun 1999 dan yang menyangkut unsur-unsur negara dengan aktor-aktor dan struktur-struktur politik lain dalam penyelenggaraan pemilu di era transisi. Penelitian Rianadiwa (2024) menemukan bahwa polarisasi politik dapat terjadi dalam situasi dan kondisi apapun utamanya saat pemilu, kebijakan publik, isu-isu sosial budaya termasuk isu pasca debat Capres dan Cawapres. Penelitian Susilawati (2023) menemukan bahwa Polarisasi politik juga memiliki dua tingkatan yang berbeda, yaitu polarisasi elite dan polarisasi massa, dimana polarisasi politik dapat merusak institusi demokrasi dengan menghambat proses pembuatan keputusan dan memperkuat posisi pihak yang terlibat dalam polarisasi. Penelitian Al-Aziz (2024) menemukan bahwa Polarisasi politik bertambah parah ketika keuntungan dan kerugian yang terkait dengan kebijakan pemerintah meningkat, seperti masa pandemi yang telah melahirkan banyak hoaks dan kata kunci politik yang mendominasi media arus utama. Dan hasil penelitian Shofa (2024), menunjukkan bahwa terjadinya polarisasi politik dalam pemilu yang terus berlanjut akan berdampak pada terjadinya disintegrasi nasional tersebut juga berimplikasi pada penyelenggaraan pemilu serentak 2024.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini memiliki kebaruan ilmiah yang jelas dibandingkan dengan penelitian terdahulu. Pertama, dari segi tema dan topik, penelitian ini secara khusus mengkaji fenomena polarisasi politik dalam konteks Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2024 di Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, yang belum pernah menjadi fokus utama dalam penelitian sebelumnya. Berbeda dengan penelitian Ardiantoro (2022) yang membandingkan edisi pemilihan umum antara Pemilu 1999 dan Pilkada 2024 secara umum, penelitian ini menitikberatkan pada dinamika polarisasi politik di tingkat daerah dengan konteks lokal yang spesifik. Kedua, dari metode dan teori yang digunakan, penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan analisis fenomenologis untuk menggali pengalaman dan persepsi aktor politik serta masyarakat di Kabupaten Kotawaringin Barat, berbeda dengan penelitian Rianadiwa (2024), Susilawati (2023), dan Shofa (2024) yang lebih banyak menggunakan pendekatan kuantitatif dan cakupan yang lebih luas pada Pilkada Serentak 2024 secara nasional.

Ketiga, dari konteks kebijakan, penelitian ini dilakukan dalam situasi politik dan sosial yang unik di Kabupaten Kotawaringin Barat menjelang Pilkada 2024, yang memiliki karakteristik politik lokal dan dinamika sosial yang berbeda dengan daerah lain maupun dengan konteks pandemi Covid-19 yang menjadi fokus penelitian Al-Aziz (2024). Keempat, dari karakteristik objek penelitian, penelitian ini menyoroti aktor politik lokal, partai politik, dan masyarakat pemilih di Kabupaten Kotawaringin Barat yang memiliki pola interaksi dan konflik politik yang khas, sehingga memberikan gambaran yang lebih mendalam dan kontekstual dibandingkan penelitian terdahulu yang lebih umum. Terakhir, dari hasil penelitian, diharapkan ditemukan temuan baru terkait mekanisme dan dampak polarisasi politik dalam Pilkada 2024 di daerah tersebut, yang dapat memberikan kontribusi signifikan bagi pengembangan teori politik lokal dan kebijakan demokrasi di Indonesia.

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan fenomena polarisasi politik yang terjadi dalam masyarakat di Kabupaten Kotawaringin Barat Khususnya pada Pilkada Tahun 2024.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pemilihan metode ini didasarkan pada tujuan penelitian yang ingin menggambarkan dan memahami secara mendalam fenomena polarisasi politik yang terjadi dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2024 di Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah. Seperti dijelaskan oleh Zaini et al. (2023), metode kualitatif lebih menekankan pada pengamatan fenomena serta substansi makna yang terkandung di dalamnya, sehingga dinilai mampu memberikan pemahaman yang komprehensif terhadap permasalahan yang diteliti secara sistematis, logis, dan objektif.

Pemilihan informan dilakukan secara purposive, yaitu berdasarkan pertimbangan bahwa informan memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung dalam penyelenggaraan maupun pengawasan Pilkada. Informan kunci dalam penelitian ini meliputi pihak dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan Perlindungan Masyarakat (Kesbangpolinmas), Komisi Pemilihan Umum (KPU), serta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Kotawaringin Barat. Kesbangpolinmas dipilih karena memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas politik dan mengelola dinamika masyarakat, sementara KPU dan Bawaslu berperan penting dalam penyelenggaraan serta pengawasan proses demokrasi, sehingga dapat memberikan informasi valid terkait indikasi atau dampak polarisasi politik yang terjadi di daerah tersebut.

Lokasi penelitian ditetapkan di beberapa kantor lembaga pemerintahan terkait, yakni Kantor Kesbangpolinmas Kabupaten Kotawaringin Barat, yang berkedudukan di Kecamatan Arut Selatan, serta Kantor KPU dan Bawaslu yang berada di Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat. Penelitian ini dilaksanakan selama kurang lebih 21 hari, dengan berbagai kegiatan pengumpulan data seperti observasi langsung, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan informan yang relevan, sedangkan data sekunder dikumpulkan melalui studi dokumen, publikasi, dan regulasi resmi yang mendukung pembahasan. Untuk menjaga validitas data, penulis menggunakan teknik triangulasi sumber dengan membandingkan hasil wawancara, observasi lapangan, dan dokumentasi.

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara bertahap, dimulai dari proses reduksi data, penyajian data, hingga penarikan kesimpulan. Sebelum turun ke lapangan, penulis terlebih dahulu melakukan studi pustaka guna memahami konteks teori dan fenomena yang akan dikaji. Seluruh data yang terkumpul dianalisis secara mendalam guna memperoleh gambaran yang utuh dan faktual mengenai fenomena polarisasi politik yang terjadi di Kabupaten Kotawaringin Barat dalam konteks Pilkada 2024.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini dianalisis dengan mengacu pada Teori Polarisasi Politik Morris P. Fiorina (2008). Bagian pertama akan berisi penjelasan terkait bagaimana kondisi gambaran fenomena polarisasi politik yang terjadi pada penyelenggaraan pemilihan kepala daerah Tahun 2024 di Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah. Dan bagian kedua akan menjawab tentang bagaimana analisis terhadap fenomena polarisasi politik dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah Tahun 2024 di Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah.

3.1 Fenomena Polarisasi Politik Dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 di Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah

Wilayah geografis Kabupaten Kotawaringin Barat yang berada di pesisir Pulau Kalimantan memudahkan masyarakat luar Pulau Kalimantan untuk melakukan transmigrasi atau perpindahan

penduduk dari tempat yang jumlah populasi masyarakatnya padat ke tempat yang populasi masyarakatnya masih terbilang jarang. Sehingga, hal ini membuat wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat tidak hanya didominasi oleh orang asli daerah, namun juga masyarakat pulau lain yang menjadikan kondisi masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat majemuk, baik secara budaya maupun latar belakang individu atau kelompok.

Tabel 1.
Jumlah Suku atau Etnis Berdasarkan Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021

Kabupaten/Kota	Kode Kab/Kota	Tahun	Satuan	Jumlah
Kota Palangkaraya	6271	2021	Suku	15
Kab. Gunung Mas	6210	2021	Suku	6
Kab. Barito Selatan	6204	2021	Suku	21
Kab. Seruyan	6207	2021	Suku	17
Kab. Pulang Pisau	6211	2021	Suku	8
Kab. Sukamara	6208	2021	Suku	9
Kab. Lamandau	6209	2021	Suku	13
Kab. Kotawaringin Timur	6202	2021	Suku	9
Kab. Kotawaringin Barat	6201	2021	Suku	26
Kab. Katingan	6206	2021	Suku	8
Kab. Kapuas	6203	2021	Suku	12
Kab. Murung Raya	6212	2021	Suku	3
Kab. Barito Utara	6205	2021	Suku	4
Kab. Barito Timur	6213	2021	Suku	20

Sumber: Website satudata.kalteng.go.id

Kemajemukan yang terjadi di Kabupaten Kotawaringin Barat dapat mengakibatkan polarisasi politik akibat keberagaman individu atau kelompok tersebut. Hal ini akan menjadi tantangan bagi Pemerintah Daerah dalam menyelaraskan visi daerah untuk mewujudkan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 yang kondusif. Terlebih lagi, melihat rekam jejak kelam yang dialami oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dalam penyelenggaraan Kepala Daerah di beberapa dekade lalu.

Dimensi Moderasi

Dimensi moderasi dalam penelitian ini dipahami sebagai suatu konsep yang memiliki peran penting dan strategis dalam mereduksi atau mengurangi tingkat polarisasi yang muncul dalam konteks pemilihan kepala daerah, khususnya di Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2024. Moderasi dimaknai sebagai pendekatan yang mampu memperkenalkan sudut pandang tengah atau netral, yang tidak memihak secara ekstrem kepada salah satu pihak atau kelompok tertentu, namun justru menawarkan posisi yang lebih inklusif, terbuka, dan menjembatani. Konsep ini bertujuan untuk mempertemukan perbedaan pandangan, keyakinan, dan sikap politik yang berkembang dalam masyarakat yang cenderung terbelah oleh preferensi politik yang tajam. Dengan menghadirkan perspektif yang tidak berpihak, moderasi berusaha menciptakan ruang dialog, memperkuat komunikasi antar kelompok, dan mengurangi kemungkinan terjadinya konflik sosial yang bersifat destruktif akibat perbedaan pilihan politik.

Penelitian ini secara khusus menganalisis bagaimana praktik moderasi diterapkan dalam konteks sosial-politik di tengah masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat. Penelitian ini juga menelaah bagaimana konsep moderasi digunakan untuk menjaga keseimbangan antara keyakinan individu maupun kelompok masyarakat yang aktif dalam proses politik dan terlibat dalam perdebatan

serta kontestasi demokratis. Selain itu, kajian ini berupaya menggambarkan sejauh mana moderasi mampu mengurangi berbagai bentuk distorsi informasi, propaganda, serta misinformasi yang kerap menjadi bahan bakar utama dalam memperbesar polarisasi. Moderasi juga dilihat dari sisi kemampuannya dalam memperkuat nilai-nilai toleransi, yaitu kemampuan untuk menerima dan menghormati pandangan yang berbeda dalam suasana demokrasi yang sehat. Dengan demikian, moderasi menjadi alat penting untuk mendorong integrasi sosial di tengah dinamika kontestasi politik yang berpotensi memecah belah.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Kepala Sub Bagian Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Kotawaringin Barat, diketahui bahwa potensi polarisasi politik dalam Pilkada 2024 memang ada dan nyata. Polarisasi ini terutama dipicu oleh gesekan atau ketegangan antar pendukung pasangan calon kepala daerah yang memiliki latar belakang sosial, ekonomi, budaya, maupun ideologi yang berbeda. Meski demikian, gesekan yang terjadi sejauh ini masih dalam batas wajar dan belum berkembang menjadi perpecahan yang meluas, apalagi sampai menimbulkan demonstrasi besar-besaran yang mengganggu stabilitas keamanan daerah. Salah satu faktor kunci yang turut berperan dalam meredakan ketegangan ini adalah keterlibatan aktif organisasi masyarakat yang memiliki latar belakang beragam dan berada di bawah koordinasi serta pembinaan dari Badan Kesbangpol Kabupaten Kotawaringin Barat. Beberapa organisasi masyarakat yang dimaksud, antara lain FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama), FPK (Forum Pembauran Kebangsaan), dan FKDM (Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat). Ketiganya memainkan peran sentral dalam memelihara kohesi sosial, mendorong komunikasi lintas kelompok, serta menjadi mediator yang efektif dalam menanggulangi potensi konflik horizontal yang disebabkan oleh perbedaan pilihan politik dalam masyarakat.

Dimensi Polarisasi Partisan

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan bersama Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Kotawaringin Barat, disampaikan bahwa fenomena polarisasi partisan merupakan suatu kondisi di mana masyarakat mengalami perpecahan yang cukup signifikan akibat adanya perbedaan afiliasi politik yang sangat kuat antara dua kelompok atau lebih. Polarisasi ini bukan hanya terbatas pada perbedaan pilihan politik biasa, melainkan melibatkan dimensi yang lebih dalam, termasuk loyalitas yang berlebihan terhadap partai politik tertentu serta persepsi negatif yang terbentuk terhadap kelompok atau individu yang dianggap sebagai lawan politik. Dalam konteks Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2024, polarisasi partisan ini diklasifikasikan dalam beberapa aspek utama, yaitu identitas partisan, peningkatan intensitas pandangan negatif terhadap lawan politik, kecenderungan ekstrem dalam pandangan politik, serta pengaruh dari manipulasi media dan penyebaran disinformasi yang kerap dimanfaatkan untuk memperkuat posisi politik tertentu.

Pada Pilkada 2024 di Kabupaten Kotawaringin Barat, potensi munculnya dan menguatnya fenomena polarisasi partisan menjadi sesuatu yang sangat mungkin terjadi dan patut menjadi perhatian serius. Polarisasi ini memiliki pengaruh langsung terhadap persepsi publik terhadap masing-masing calon kepala daerah yang bertarung dalam kontestasi politik lokal. Dukungan yang terbelah di antara partai-partai politik serta pengaruh kuat dari elite politik dan tokoh masyarakat menyebabkan munculnya perasaan keterikatan atau identitas kelompok yang sangat kuat di kalangan pendukung masing-masing calon. Ikatan ini seringkali tidak hanya berbentuk dukungan biasa, melainkan berkembang menjadi kecenderungan untuk menilai lawan politik secara negatif, bahkan tanpa mempertimbangkan kapasitas, integritas, atau visi-misi calon tersebut secara objektif. Dalam hal ini, beberapa aspek penting yang menjadi indikator atau faktor penyebab polarisasi perlu dianalisis lebih mendalam. Salah satunya adalah kekuatan afiliasi partai politik. Di Kabupaten Kotawaringin Barat, afiliasi terhadap partai politik merupakan faktor yang sangat menentukan dalam proses pengambilan

keputusan oleh pemilih. Ketika seseorang telah memiliki identitas politik yang kuat, maka ia akan lebih cenderung melihat partai atau calon dari partai lain sebagai pihak yang berseberangan dan bahkan sebagai ancaman terhadap kepentingan kelompoknya.

Selain itu, kondisi sosial masyarakat juga memberikan kontribusi yang cukup signifikan dalam memperkuat polarisasi. Struktur sosial yang ada di Kotawaringin Barat, jika terbagi berdasarkan kepentingan ekonomi, status sosial, kelompok etnis, atau bahkan wilayah geografis tertentu, akan memicu pembentukan kelompok-kelompok sosial yang eksklusif. Kondisi ini menciptakan ruang yang cukup luas untuk terjadinya segregasi sosial-politik yang diperkuat oleh preferensi politik yang berbeda. Perbedaan ini dapat berkembang menjadi permusuhan simbolik maupun langsung apabila tidak diantisipasi dengan pendekatan dialogis yang inklusif. Faktor lain yang tak kalah penting adalah peran media sosial serta narasi politik yang berkembang secara masif di ruang digital. Di era komunikasi digital yang begitu cepat dan luas, media sosial memiliki kemampuan besar dalam membentuk opini publik serta mengarahkan persepsi masyarakat terhadap calon tertentu. Kemunculan berita-berita yang mengandung bias, framing negatif, hoaks, serta kampanye hitam menjadi faktor yang memperburuk ketegangan antar pendukung. Ketika masyarakat terus

Dimensi Polarisasi Geografis

Menurut pandangan yang diberikan oleh Kepala Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat, dalam konteks Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 di Kabupaten Kotawaringin Barat, dimensi polarisasi geografis merujuk pada pemecahan pola dukungan politik yang terbentuk berdasarkan lokasi atau wilayah geografis tertentu, yang sering kali dipengaruhi oleh faktor budaya, ekonomi, dan kepemimpinan lokal. Adapun Kepala Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat turut memberikan informasi terkait faktor-faktor yang mempengaruhi polarisasi geografis dalam Pilkada Tahun 2024 di Kabupaten Kotawaringin Barat.

Faktor pertama adalah perbedaan sosial dan ekonomi antar wilayah. Kabupaten Kotawaringin Barat terdiri dari berbagai kecamatan yang memiliki karakteristik sosial dan ekonomi yang berbeda. Di beberapa daerah, misalnya di wilayah perkotaan seperti Kecamatan Pangkalan Bun, terdapat tingkat perkembangan ekonomi yang lebih tinggi, sementara di daerah pedesaan atau kecamatan yang lebih terpencil, kondisi ekonomi dan infrastruktur masih terbatas. Polarisasi politik sering kali dipengaruhi oleh perbedaan ini. Pemilih di wilayah perkotaan cenderung memiliki pandangan yang lebih terbuka terhadap perubahan dan lebih cenderung mendukung calon yang menawarkan kebijakan yang berfokus pada pembangunan ekonomi dan modernisasi. Sebaliknya, pemilih di daerah pedesaan lebih cenderung memilih calon yang dapat menjaga tradisi dan menawarkan solusi konkret untuk masalah sosial dan ekonomi lokal.

Faktor selanjutnya adalah akses informasi dan keterlibatan politik. Tingkat akses informasi politik yang lebih terbuka di daerah perkotaan dibandingkan dengan daerah pedesaan juga menjadi faktor penting dalam polarisasi geografis. Wilayah yang lebih maju dalam hal infrastruktur komunikasi, seperti jaringan internet yang lebih baik dan media massa yang lebih mudah diakses, cenderung lebih terlibat dalam diskursus politik, yang pada gilirannya mempengaruhi keputusan pemilih. Sebaliknya, di daerah yang lebih terpencil, informasi yang tersedia sering kali terbatas, dan keterlibatan politik warga cenderung lebih sedikit, yang dapat memperkuat perbedaan pendapat dan preferensi politik berdasarkan wilayah geografis.

Faktor lainnya adalah identitas lokal dan kekuatan kultural. Setiap daerah dalam Kotawaringin Barat memiliki identitas lokal yang kuat, yang dipengaruhi oleh sejarah, kebudayaan, dan tokoh masyarakat setempat. Beberapa wilayah mungkin lebih cenderung memilih calon yang berasal dari wilayah atau latar belakang budaya mereka, menciptakan polarisasi berdasarkan identitas lokal. Hal ini sangat relevan dalam Pilkada, dimana pendukung lebih memilih calon yang dianggap mewakili kepentingan dan aspirasi lokal mereka. Polarisasi ini dapat terlihat jelas pada perbedaan dukungan di

berbagai kecamatan, dimana wilayah tertentu mungkin mendukung calon tertentu karena kedekatannya dengan figur lokal atau tokoh yang dianggap sebagai representasi identitas mereka.

Dimensi polarisasi geografis dalam Pilkada 2024 di Kabupaten Kotawaringin Barat sangat penting untuk dianalisis karena dapat mempengaruhi pola dukungan politik yang terbentuk berdasarkan perbedaan sosial, ekonomi, dan budaya antarwilayah. Dengan memahami perbedaan ini, penulis dapat melihat bagaimana polarisasi berdasarkan wilayah dapat menciptakan fragmentasi politik yang tajam di dalam kabupaten, memperburuk hubungan sosial antarwilayah, dan memengaruhi strategi kampanye calon kepala daerah. Oleh karena itu, analisis terhadap polarisasi geografis ini akan memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai dinamika politik lokal di Kabupaten Kotawaringin Barat, serta dampaknya terhadap hasil Pilkada 2024.

Dimensi Polarisasi Religius

Polarisasi religius mengacu pada perpecahan atau pemisahan dalam masyarakat yang terjadi berdasarkan perbedaan keyakinan atau agama. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat menerangkan bahwa, dalam konteks Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 di Kabupaten Kotawaringin Barat, fenomena polarisasi religius memiliki peran yang penting, karena dapat berpengaruh pada sikap dan pilihan politik masyarakat yang dipengaruhi oleh identitas agama mereka. Ketegangan dan intoleransi antara kelompok-kelompok yang berbeda agama atau kepercayaan dapat muncul dan memengaruhi pandangan serta perilaku politik warga, terutama dalam peran mereka sebagai pemilih. Menurutnya, Kabupaten Kotawaringin Barat dengan keberagaman etnis dan agama yang dimilikinya, menjadi salah satu daerah yang rentan terhadap polarisasi religius, yang dapat menciptakan ketegangan antar kelompok. Dalam penelitian ini, polarisasi religius akan dianalisis untuk memahami bagaimana perbedaan keyakinan agama antara pemilih dapat memengaruhi pilihan mereka dalam Pilkada 2024 dan bagaimana polarisasi ini berpotensi menciptakan sikap intoleran terhadap keyakinan yang berbeda.

Faktor-faktor yang mempengaruhi polarisasi religius dalam Pilkada Kotawaringin Barat adalah keberagaman agama dan kepercayaan di Kabupaten Kotawaringin Barat. Kabupaten Kotawaringin Barat merupakan wilayah yang memiliki keberagaman agama, termasuk mayoritas Muslim, Kristen, dan beberapa pemeluk agama lainnya. Keberagaman ini bisa menjadi sumber kekuatan, namun juga bisa menjadi titik konflik dalam politik lokal. Ketika calon kepala daerah memanfaatkan identitas agama untuk menarik dukungan dari kelompok tertentu, hal ini dapat memperburuk lanjut polarisasi religius, yang pada gilirannya mengarah pada intoleransi kepercayaan. Dalam Pilkada 2024, jika isu agama dipolitisasi, ini dapat meningkatkan kesenjangan antara kelompok agama yang berbeda dan memicu polarisasi lebih.

Faktor selanjutnya adalah pemanfaatan agama dalam kampanye politik. Pemanfaatan agama dalam kampanye politik sering kali menjadi strategi yang efektif untuk menarik dukungan dari kelompok agama tertentu. Calon kepala daerah yang mengadopsi simbol-simbol agama atau berfokus pada masalah-masalah yang berkaitan dengan agama tertentu dapat menciptakan perasaan bahwa calon tersebut lebih representatif bagi kelompok tertentu. Namun, strategi ini juga dapat menciptakan persepsi bahwa kelompok agama yang lain tidak diwakili atau terpinggirkan. Dalam Pilkada 2024 di Kotawaringin Barat, jika agama digunakan secara eksplisit untuk membedakan calon, ini dapat memperburuk polarisasi dan intoleransi antara pemilih dari kelompok agama yang berbeda.

Faktor selanjutnya adalah pengaruh tokoh agama dalam politik lokal. Tokoh agama di Kabupaten Kotawaringin Barat memiliki pengaruh yang besar dalam membentuk opini politik di kalangan pemilih. Dalam beberapa kasus, pemimpin agama dapat mempengaruhi pilihan politik masyarakat dengan mendukung calon tertentu atau mengajak umatnya untuk memilih berdasarkan pertimbangan agama. Ketika tokoh agama terlibat langsung dalam kampanye politik, mereka bisa

berperan dalam mengukuhkan polarisasi religius, dan mengarahkan para pengikutnya untuk lebih intoleran terhadap kelompok atau calon yang dianggap berbeda agama atau keyakinan.

Faktor terakhir adalah politik identitas dalam Pilkada. Politik identitas sering kali muncul dalam bentuk pemisahan politik berdasarkan identitas agama. Ketika identitas agama digunakan sebagai alat untuk mengidentifikasi calon atau kelompok mana yang lebih "layak" untuk memimpin, masyarakat bisa mulai melihat pilihan politik sebagai perbedaan antaragama. Polarisasi religius ini mengarah pada sikap intoleran, dimana pemilih tidak hanya memilih berdasarkan preferensi politik atau kebijakan, tetapi juga berdasarkan afiliasi agama, yang dapat menyebabkan diskriminasi terhadap kelompok agama lain.

Dimensi polarisasi religius dalam Pilkada 2024 di Kabupaten Kotawaringin Barat juga penting untuk dianalisis karena dapat mempengaruhi dinamika politik serta interaksi sosial antarwarga yang memiliki keyakinan agama yang berbeda. Pemanfaatan agama dalam kampanye politik, pengaruh tokoh agama, serta politik identitas dapat memperburuk polarisasi dan menumbuhkan intoleransi kepercayaan. Polarisasi religius ini dapat memperburuk ketegangan sosial dan politik, memperkuat sikap diskriminatif, dan merusak kerukunan antarumat beragama di Kabupaten Kotawaringin Barat.

Dimensi Polarisasi Partisipasi

Dalam membahas dimensi ini, hanya dilakukan wawancara bersama Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat. Menurutnya, polarisasi partisipasi merujuk pada perbedaan tingkat atau jenis keterlibatan masyarakat dalam proses politik, yang bisa menciptakan pembagian antara kelompok yang terlibat aktif dalam kegiatan politik dan mereka yang tidak berpartisipasi. Dalam konteks Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 di Kabupaten Kotawaringin Barat, Ketua KPU Kabupaten Kotawaringin Barat berpendapat bahwa analisis terhadap dimensi polarisasi partisipasi akan mengungkap bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam proses politik dapat berkembang dan bagaimana hal tersebut berdampak pada pemilu. Polarisasi partisipasi tidak hanya dilihat dari segi jumlah pemilih yang terlibat, tetapi juga dari kualitas keterlibatan masyarakat dalam proses politik, seperti tingkat keterlibatan dalam kampanye, forum-forum politik, atau bahkan dalam bentuk dukungan terhadap calon tertentu.

Faktor-faktor yang mempengaruhi Polarisasi Partisipasi dalam Pilkada Tahun 2024 di Kabupaten Kotawaringin Barat adalah perkembangan teknologi dan media sosial. Semakin berkembangnya akses internet dan penggunaan ponsel pintar, masyarakat di daerah perkotaan maupun pedesaan kini lebih mudah mengakses informasi politik. Media sosial menjadi alat penting untuk menyebarkan informasi, berpartisipasi dalam diskusi politik, serta mempengaruhi opini publik. Masyarakat yang aktif di media sosial cenderung memiliki keterlibatan yang lebih tinggi dalam Pilkada 2024, baik itu dalam bentuk berbagi informasi, mengikuti kampanye, maupun mengkritik calon atau kebijakan tertentu. Namun, polarisasi partisipasi bisa terjadi, dimana sebagian besar masyarakat yang kurang terakses oleh teknologi atau tidak mengerti cara menggunakannya bisa menjadi terpinggirkan dalam diskursus politik.

Faktor selanjutnya adalah kesadaran politik yang meningkat terutama di kalangan pemilih muda, yang berperan penting dalam meningkatkan partisipasi mereka dalam Pilkada. Semakin banyaknya organisasi-organisasi masyarakat yang mengedukasi pemilih tentang pentingnya partisipasi dalam pemilu dapat mendorong masyarakat untuk lebih peduli terhadap proses politik. Namun, kesadaran politik ini juga bisa terpolarisasi, dimana kelompok tertentu lebih aktif dalam mendukung calon yang sesuai dengan kepentingan mereka, sementara kelompok lain yang kurang memahami pentingnya partisipasi politik cenderung tidak berperan aktif atau lebih memilih untuk tidak terlibat sama sekali.

Faktor selanjutnya adalah kampanye dan mobilisasi massa dalam Pilkada 2024, di mana calon-calon yang berhasil menarik perhatian publik dengan isu-isu yang relevan dan mampu memobilisasi

massa melalui kampanye yang efektif dapat meningkatkan partisipasi politik. Namun, terdapat potensi polarisasi dalam hal partisipasi ini, dimana kampanye yang berbasis pada identitas kelompok atau isu sektarian berpotensi mengarah pada tingkat partisipasi yang lebih tinggi di kelompok-kelompok tertentu, sementara kelompok lain mungkin merasa tidak terdorong atau terpinggirkan dari proses politik. Polarisasi partisipasi bisa sangat terlihat dalam pembagian antara mereka yang terlibat aktif dalam kampanye dan mereka yang hanya pasif sebagai pemilih.

Faktor terakhir adalah faktor ekonomi dan sosial, dimana daerah yang lebih berkembang, seperti kecamatan-kecamatan di perkotaan, tingkat partisipasi politik cenderung lebih tinggi, karena masyarakat lebih memiliki akses terhadap pendidikan, informasi, dan sumber daya untuk terlibat dalam politik. Sebaliknya, di daerah pedesaan atau daerah dengan kondisi sosial-ekonomi yang lebih rendah, partisipasi politik bisa lebih terbatas, baik karena kurangnya akses informasi maupun keterbatasan dalam mobilitas politik. Hal ini juga dapat menciptakan polarisasi dalam partisipasi politik, dimana kelompok masyarakat yang lebih terpelajar dan lebih makmur cenderung lebih aktif, sedangkan kelompok masyarakat yang lebih miskin atau terpinggirkan lebih cenderung apatis terhadap proses politik.

3.2 Analisis Fenomena Polarisasi Politik Dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 di Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah

Analisis fenomena polarisasi politik dalam pemilihan kepala daerah tahun 2024 di Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah akan berfokus pada bagaimana fenomena ini dapat dideteksi lebih awal oleh pemerintah daerah Kabupaten Kotawaringin Barat guna mencegah konflik yang berpotensi dihasilkan dari fenomena polarisasi politik pada pemilihan kepala daerah di masa mendatang. Analisis ini akan menggunakan teori dari Nolan McCarty (2019) dalam (Ryan Anggria, Yolanda & Nodori, 2024) terdapat tiga jenis keresahan masyarakat yang timbul akibat maraknya polarisasi politik baik prakontestasi hingga pasca kontestasi, yaitu sebagai berikut:

Crisis of Representative

Dalam dinamika kontestasi politik lokal seperti Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), seringkali muncul gejala keterkucilan atau yang dikenal dalam kajian sosiopolitik sebagai proses alineasi terhadap golongan masyarakat tertentu. Proses ini dapat dipahami sebagai terjadinya peminggiran terhadap kelompok sosial yang dinilai memiliki posisi inferior, baik secara jumlah, akses kekuasaan, maupun pengaruh sosial-politik. Dalam konteks Pilkada 2024 di Kabupaten Kotawaringin Barat, hal ini menjadi sebuah isu yang krusial mengingat wilayah ini dikenal dengan keberagamannya, terutama dalam aspek etnisitas dan agama. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat, Chaidir, S.Ag, menyampaikan bahwa keberagaman tersebut justru menghadirkan tantangan tersendiri dalam menjaga kohesi sosial, khususnya potensi terjadinya polarisasi religius. Beliau menekankan bahwa keberadaan mayoritas penduduk yang menganut agama Islam dapat menimbulkan kekhawatiran tersendiri, yakni potensi marginalisasi terhadap kelompok-kelompok agama minoritas seperti Kristen Protestan, Katolik, Hindu, dan Buddha, khususnya apabila calon kepala daerah yang maju dalam Pilkada berasal dari latar belakang agama mayoritas.

Kekhawatiran tersebut berakar dari kemungkinan terbentuknya persepsi sosial bahwa aspirasi kelompok agama minoritas tidak memiliki ruang yang setara dalam ranah politik elektoral. Dalam situasi ini, bisa muncul perasaan tidak diwakili atau bahkan ditinggalkan oleh sistem politik yang ada. Persepsi seperti itu dapat menyebabkan turunnya partisipasi politik dari kelompok minoritas, memperlemah keterlibatan mereka dalam diskusi publik, serta menciptakan jarak antara kelompok mayoritas dan minoritas dalam ruang-ruang interaksi sosial-politik. Polarisasi yang berangkat dari identitas keagamaan tidak hanya memicu ketegangan horizontal, tetapi juga berpotensi menjadi benih konflik yang lebih luas jika tidak ditangani secara bijak. Di tengah maraknya narasi identitas dalam

kampanye politik, ada risiko bahwa isu-isu keagamaan dapat dieksploitasi untuk menarik simpati pemilih, yang pada gilirannya memperparah keterbelahan sosial dalam masyarakat.

Namun demikian, berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Kepala Sub Bagian Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Kotawaringin Barat, kekhawatiran terhadap proses alineasi tersebut tidak sepenuhnya terbukti di lapangan. Hasil observasi langsung yang dilakukan selama tahapan kampanye, hari pemungutan suara, hingga pasca penyelenggaraan Pilkada menunjukkan bahwa potensi keterkucilan kelompok minoritas, khususnya berdasarkan agama, relatif minim. Meskipun terdapat kekhawatiran teoritis mengenai potensi marginalisasi, namun dalam praktiknya, masyarakat di Kabupaten Kotawaringin Barat menunjukkan tingkat toleransi dan kedewasaan politik yang cukup baik. Tidak ditemukan indikasi yang signifikan mengenai adanya penolakan, diskriminasi, atau ketegangan berbasis agama selama proses politik berlangsung. Hal ini menunjukkan bahwa struktur sosial lokal dan pendekatan penyelenggara pemilu serta peran aktif dari berbagai organisasi masyarakat berhasil menjaga inklusivitas serta mencegah terjadinya pengucilan terhadap kelompok agama minoritas.

Kondisi ini mencerminkan bahwa Kabupaten Kotawaringin Barat memiliki kapasitas sosial yang cukup kuat dalam mengelola keberagaman, serta menunjukkan bahwa narasi-narasi inklusif dan pendidikan politik yang dilakukan oleh lembaga pemerintah dan organisasi sipil mampu meredam potensi konflik berbasis identitas. Dengan demikian, meskipun secara teoritis polarisasi religius dan proses alineasi tetap menjadi isu yang relevan untuk diwaspadai, fakta di lapangan menunjukkan bahwa mitigasi konflik yang tepat mampu mencegah dampak buruk dari polarisasi tersebut.

Economic Anxiety

Terjadinya kecemasan sosial dalam aspek ekonomi akibat *public distrust* masyarakat terhadap aktor politik yang dicap sebagai “lintah darat”. Polarisasi politik dapat terjadi akibat ketidakpercayaan masyarakat terhadap pasangan calon yang berpartisipasi pada pilkada, sehingga masyarakat khawatir terhadap kondisi sosial dan perekonomian yang tidak menentu. Lambelanova et al. (2024) menjelaskan bahwa perilaku politik dalam pengambilan keputusan seringkali dipengaruhi oleh budaya organisasi dan hubungan personal, yang mencerminkan realitas politik lokal di Kalimantan Tengah. Penelitian Ramadhan dan Lambelanova (2024) secara spesifik menyoroti upaya peningkatan partisipasi pemilih oleh KPU Kota Palangka Raya, yang dapat dijadikan perbandingan atau refleksi terhadap strategi KPU di Kabupaten Kotawaringin Barat. Menurut Ketua KPU Kabupaten Kotawaringin Barat, dalam Pilkada 2024 di Kabupaten Kotawaringin Barat keterlibatan masyarakat dalam politik dapat terpolarisasi berdasarkan faktor-faktor seperti teknologi, kesadaran politik, kondisi ekonomi, dan sosial. Meskipun ada peningkatan partisipasi politik yang positif di kalangan kelompok tertentu, ada juga risiko bahwa polarisasi ini akan memperburuk ketimpangan partisipasi antara berbagai wilayah atau kelompok. Ketua KPU Kabupaten Kotawaringin Barat menyampaikan bahwa untuk penyelenggaraan pemilihan kepala daerah di Kabupaten Kotawaringin Barat, partisipasi masyarakat hanya terkendala oleh jarak yang jauh akibat kebijakan pengurangan jumlah TPS oleh pemerintah pusat dan keberangkatan logistik ke daerah-daerah pelosok. Namun tetap harus diperhatikan bahwa polarisasi ini bisa memperburuk fragmentasi sosial, menciptakan ketegangan, dan menurunkan kualitas demokrasi lokal akibat kendala-kendala yang terjadi tersebut. Oleh karena itu, penting untuk menciptakan kondisi yang inklusif dan merata agar semua lapisan masyarakat dapat terlibat secara aktif dalam proses politik serta menurut (Ndraha dan Uang, 2022) menyoroti pentingnya kepemimpinan camat dalam mengelola partisipasi masyarakat, yang juga menjadi tantangan dalam konteks pilkada di Kotawaringin Barat yang sangat dipengaruhi oleh preferensi politik lokal. dengan cara yang adil dan berkeadilan.

Culture Distortion

Fenomena disintegrasi sosial sering kali muncul sebagai konsekuensi dari ketidakharmonisan antarumat beragama yang dipicu oleh berbagai faktor, termasuk meningkatnya perilaku disputasi atau perdebatan yang tajam terkait isu-isu keagamaan dan politik identitas. Ketegangan ini menjadi semakin kompleks ketika dibarengi dengan terjadinya benturan kepentingan (*conflict of interest*) antara gerakan populis yang mengklaim mewakili aspirasi rakyat dan institusi negara yang memiliki legitimasi konstitusional. Di sisi lain, juga terjadi pertarungan ideologis di antara kelompok dalam satu agama yang memiliki interpretasi berbeda terhadap nilai-nilai keimanan dan arah politik. Situasi seperti ini dapat memicu polarisasi religius yang mengarah pada ketegangan horizontal dan melemahkan kohesi sosial masyarakat, khususnya dalam konteks kontestasi politik elektoral seperti Pemilihan Kepala Daerah.

Namun demikian, hasil dari wawancara yang dilakukan dengan sejumlah narasumber kunci, seperti Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD), perwakilan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, tokoh agama, dan tokoh masyarakat, menunjukkan bahwa penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2024 di Kabupaten Kotawaringin Barat berjalan dengan relatif aman dan tidak menunjukkan adanya pengaruh besar dari polarisasi berbasis agama. Pandangan mayoritas narasumber menyatakan bahwa salah satu faktor utama yang meredam potensi ketegangan adalah kesamaan latar belakang keagamaan dari pasangan calon yang berkompetisi, yaitu berasal dari agama mayoritas di wilayah tersebut, yakni Islam. Dengan tidak adanya calon dari kalangan agama minoritas, maka ruang bagi terjadinya konflik berbasis agama menjadi lebih sempit, karena tidak muncul klaim-klaim eksklusivitas identitas keagamaan dalam narasi politik yang dibangun.

Di sisi lain, kelompok agama minoritas seperti Kristen Protestan, Katolik, Hindu, dan Buddha cenderung tidak membawa isu agama ke dalam diskursus politik praktis. Mereka lebih memilih untuk mengambil posisi netral dan tidak mengaitkan pilihan politik dengan identitas keagamaan mereka. Sikap seperti ini turut membantu menciptakan atmosfer yang kondusif selama proses Pilkada berlangsung. Ketidakterlibatan secara langsung dalam dinamika politik identitas ini juga menandakan bahwa terdapat kesadaran kolektif di antara masyarakat Kotawaringin Barat untuk memisahkan urusan agama dan politik, demi menjaga keharmonisan sosial dan stabilitas daerah.

Kendati demikian, potensi polarisasi religius tetap harus diantisipasi dengan serius sebagai bagian dari upaya menjaga keberlanjutan demokrasi lokal yang sehat dan inklusif. Dalam hal ini, sangat penting bagi para calon kepala daerah untuk tidak hanya menampilkan kredibilitas politik, tetapi juga menjunjung tinggi prinsip-prinsip toleransi, inklusivitas, serta penghormatan terhadap keberagaman keyakinan dan budaya. Para kandidat dituntut untuk menunjukkan komitmen terhadap persatuan, bukan memperuncing perbedaan yang dapat mencederai tatanan sosial yang plural.

Menurut temuan Elvis et al. (2023), untuk mencegah meluasnya polarisasi religius serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap hasil pemilu, diperlukan sebuah model kepemimpinan daerah yang tidak hanya kompeten dan profesional, tetapi juga kredibel dan menjunjung tinggi nilai-nilai akuntabilitas publik. Kepemimpinan yang demikian akan memperkuat legitimasi politik dan menciptakan ruang yang lebih sehat bagi partisipasi masyarakat dari berbagai latar belakang agama dan budaya. Dengan kata lain, tantangan polarisasi hanya dapat diatasi jika ada kesungguhan dari aktor politik dan institusi publik dalam menjaga integritas pemilu serta komitmen terhadap nilai-nilai demokrasi substansial.

3.3 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Dalam konteks penyelenggaraan pemilu, pola polarisasi merupakan salah satu gejala sosial-politik yang paling mencolok, terutama ketika terdapat dua kandidat atau partai politik yang membawa visi, misi, dan orientasi ideologis yang sangat bertentangan. Polarisasi semacam ini menciptakan segmentasi tajam dalam masyarakat, yang kemudian terbelah ke dalam dua kubu besar dengan identitas politik masing-masing. Masing-masing kelompok pendukung sering kali tidak hanya berbeda

pandangan, tetapi juga menunjukkan sikap antagonistik, menciptakan situasi yang sarat ketegangan dan konflik horizontal. Fenomena ini sejatinya bukan hanya gejala kontemporer, melainkan telah menjadi perhatian serius dalam berbagai kajian akademik.

Temuan serupa dapat ditemukan dalam penelitian Rianadiwa et al. (2024), yang mengidentifikasi bahwa polarisasi politik erat kaitannya dengan latar belakang ideologi dan siklus pemilu. Ia mendefinisikan polarisasi sebagai pembentukan kelompok-kelompok warga yang saling bertentangan dalam hal pandangan politik, ideologis, nilai-nilai sosial, bahkan keyakinan agama. Penelitian ini memperlihatkan bahwa pemilu bukan hanya kontestasi elektoral, tetapi juga menjadi medan benturan nilai dan identitas politik yang tajam. Dalam kondisi seperti ini, masyarakat cenderung untuk tidak menilai kandidat secara objektif, melainkan berdasarkan afiliasi ideologis dan kelompok sosial mereka.

Hal serupa dikemukakan oleh Pagili Ahmad (2023) dalam kajian yang dikutip oleh Susilawati (2023). Ia menekankan bahwa ideologi politik menjadi pemicu utama terjadinya polarisasi dalam pemilu, di mana masyarakat tidak lagi berada di spektrum moderat, tetapi justru mengalami konvergensi ke arah ekstremisme ideologis. Artinya, masyarakat yang semula memiliki pandangan politik yang bervariasi menjadi terserap dalam dua kutub ekstrem yang sulit berdialog satu sama lain. Pola ini menandai semakin terkikisnya ruang-ruang deliberatif dan rasional dalam diskursus publik selama proses pemilu berlangsung.

Menariknya, Ardiantoro (2022) menambahkan dimensi baru dalam menjelaskan polarisasi politik dengan menyatakan bahwa latar belakang ideologi bukanlah satu-satunya faktor penyebab. Ia menyebut bahwa polarisasi juga muncul dari rekam jejak kultur politik, warisan konflik masa lalu, serta perbedaan tafsir dalam satu agama yang sama, yang kemudian ikut diseret ke dalam kepentingan politik praktis. Dalam hal ini, agama yang seharusnya menjadi pemersatu justru bisa terfragmentasi menjadi aliran-aliran yang saling berseberangan karena keterlibatan elit agama dalam pusaran politik kekuasaan. Ini mempertegas bahwa polarisasi politik bukan hanya bersifat horizontal antarkelompok, tetapi juga vertikal di dalam tubuh kelompok yang sama.

Sementara itu, Hasanah (2024) dalam kajian yang disitir oleh Shofa et al. (2024) menawarkan perspektif yang berbeda. Ia menyoroti kasus polarisasi politik di Surakarta yang tidak semata-mata dipicu oleh perbedaan ideologis, tetapi oleh kekecewaan terhadap keputusan hukum dan kebijakan negara. Dalam hal ini, keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang membuka peluang bagi calon presiden dan wakil presiden di bawah usia 40 tahun asalkan pernah menjabat sebagai kepala daerah, menjadi titik awal munculnya perdebatan tajam. Keputusan ini menimbulkan reaksi keras dari sebagian masyarakat yang menganggap adanya intervensi politik terhadap konstitusi. Polarisasi yang terjadi bukan lagi pada ranah ideologis semata, tetapi beralih menjadi bentuk penolakan terhadap legitimasi lembaga hukum, yang semakin memperdalam krisis kepercayaan publik terhadap institusi negara.

Dengan demikian, berbagai penelitian tersebut memperlihatkan bahwa polarisasi politik tidak hanya muncul dari perbedaan ideologis, tetapi juga dipicu oleh faktor struktural seperti keputusan lembaga negara, warisan konflik masa lalu, hingga eksploitasi identitas agama. Oleh karena itu, dalam konteks demokrasi lokal maupun nasional, sangat penting bagi penyelenggara pemilu, aktor politik, dan masyarakat sipil untuk membangun ruang dialog yang inklusif, menumbuhkan budaya toleransi politik, serta memperkuat integritas kelembagaan, agar polarisasi tidak berubah menjadi konflik sosial yang destruktif

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa fenomena polarisasi politik pada penyelenggaraan pemilihan kepala daerah tahun 2024 yang terjadi di Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah masih ada dan tidak dapat dihindari. Faktor utamanya adalah selalu ada perbedaan, baik berbeda dari

segi latar belakang budaya, agama, maupun sosial, sehingga gesekan-gesekan yang terjadi di lingkungan masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat masih dapat terjadi, namun jumlahnya untuk saat ini adalah sangat minim. Artinya, tingkat kondusifitas jauh lebih baik daripada masa-masa penyelenggaraan pemilihan umum edisi sebelumnya. Selain itu, polarisasi politik yang terjadi pada pemilihan kepala daerah tahun 2024 di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat masih dapat dideteksi oleh lembaga-lembaga yang memiliki tugas, wewenang, dan kewajiban pada penyelenggaraan pemilihan umum seperti KPU, Badan Pengawasan Pemilu, dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat. Dengan adanya landasan hukum, program program, serta organisasi masyarakat, lembaga-lembaga tersebut menjadi lebih mudah dalam mengawasi maupun mengambil tindakan dengan cepat terkait kondisi apapun yang terjadi pada penyelenggaraan pemilihan umum, khususnya penyelenggaraan pemilihan kepala daerah tahun 2024 di Kabupaten Kotawaringin Barat.

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada satu kabupaten saja.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*)

Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi lainnya berkaitan dengan fenomena polarisasi ini untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada seluruh narasumber yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Al-aziz, M. I., Fatimah, S., Syari, F., Sunan, U. I. N., & Yogyakarta, K. (2024). Implikasi Demokrasi Pilkada Serentak 2024 Dan Polarisasi Politik Islam. 03(2), 240–253. <https://doi.org/10.32332/siyasah.v4i1>
- Ali, D. J., & Eriyanto, E. (2021). Political polarization and selective exposure of social media users in Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 25(1), 1–16. <https://doi.org/10.22146/jsp.58199>
- Annas, F. B., Petranto, H. N., & Pramayoga, A. A. (2019). Opini publik dalam polarisasi politik di media sosial public opinion of political polarization on social media. *Jurnal PIKOM (Penelitian Komunikasi Dan Pembangunan)*, 20(2), 111.
- Ardiantoro, J. (2022). Negara dan Polarisasi Politik : Pelajaran dari Pemilihan Umum 1999 State and Political Polarization : Lessons from 1999 General Election. 7168(1), 1–10. <https://doi.org/10.47776/MJPRS.003.01.01>
- Elvis, E. D. P., Jalesy, N. M., & Situmorang, A. (2023). Developing credible government leadership: Indonesian public policy views. *Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja*, 16(2), 197–213.
- Grechyna, D. (2016). On the determinants of political polarization. *Economics Letters*, 144, 10–14. <https://doi.org/10.1016/j.econlet.2016.04.018>
- Huda, U. N. (2018). Hukum Partai Politik dan Pemilu di Indonesia. Fokus Media.
- Karim, A. G. (2019). Mengelola Polarisasi Politik dalam Sirkulasi Kekuasaan di Indonesia: Catatan bagi Agenda Riset. *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, 10(2), 215. <https://doi.org/10.14710/politika.10.2.2019.200-210>
- Kobar, P. K. (2024, Oktober Senin). <https://kotawaringinbaratkab.go.id>. From Kobar: https://search.app/?link=https%3A%2F%2Fkotawaringinbaratkab.go.id%2Fen%2Fnode%2F4575&utm_campaign=aga&utm_source=agsadl2%2Csh%2Fx%2Fgs%2Fm%2F4
- Kubin, E., & von Sikorski, C. (2021). The role of (social) media in political polarization: A systematic review. *Annals of the International Communication Association*, 45(3), 188–206. <https://doi.org/10.1080/23808985.2021.19760703>
- Lambelanova, R., Saputra, R., & Nurfurkon, A. (2024). How is political behavior in decision-making? Organizational culture perspective in governance. *Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja*, 17(1), 13–31.
- M. R. Ningsih, L. K. Alfirmidus, and N. H.-. S. (2019). POLITIK ETNIK PASCA KONFLIK MADURA-DAYAK DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT KALIMANTAN TENGAH. *Sustainability (Switzerland)*, 11(1), 1–14. http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED20178ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsociurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI
- Ndraha, A. B., & Uang, D. P. (2022). Camat's leadership in increasing community participation in development in the era of disruption and social society 5.0 (Case study districts at Nias Regency). *Journal of Digitainability, Realism & Mastery (DREAM)*, 1(01), 55–66.
- Ramadhan, G. P., & Lambelanova, R. (2024). Peningkatan partisipasi politik masyarakat menuju pemilihan umum tahun 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Lembaga IPDN. (Diterbitkan 9 Juli 2024).
- Rianadiwa, S., Solakhudin, F., Triadi Salam, V., & Rahmawati, N. (2024). Upaya Pencegahan Polarisasi Politik di Tahun Pemilu 2024. *Jurnal Sosial Humaniora*, 4(1), 169–179.
- Ryan Anggria, Yolanda, Y., & Nodori, A. D. (2024). Takzim: Jurnal Pengabdian Masyarakat. 2021(November 2021), 97–105.

- Sampit, B. (2024, Agustus Selasa). Kotim dan Kobar Berpotensi Rawan Konflik di Pilkada 2024. From <https://beritasampit.com>: https://beritasampit.com/2024/08/06/kotim-dan-kobar_berpotensi-rawan-konflik-di-pilkada-2024/
- Setiawan, A., & Yunanto, S. (2022). *Dinamika Demokrasi, Pemilu dan Otonomi Daerah di Indonesia*. Fawwaz MediaCipta.
- Shofa, A. M. A., Alfaqi, M. Z., Habibi, M. M., W Zulfikar, F., Ramli, A. F., & Widiatmaka, P. (2024). HARMONISASI POLARISASI POLITIK MASYARAKAT KETAHANAN DAERAH DI KOTA SURAKARTA. 9(November), 125–137.
- Susilawati, Y. (2023). Penguatan Fungsi Partai Politik Sebagai Pencegahan Polarisasi Partai Politik Pada Masa Pemilu 2024. *As Syifa: Journal of Islamic Studies and History*, 2(2), 110–123. <https://doi.org/10.35132/assyifa.v2i2.527>
- Trenggono, N., Kurniawan, H., Hidayat, Y., & Fahrurrozi. (2018). *Dinamika Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada di Indonesia*. Asnalitera Yogyakarta.
- Zaini, P. M., Zaini, P. M., Saputra, N., Penerbit, Y., Zaini, M., Lawang, K. A., & Susilo, A. (2023). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Issue May).

